



PUTUSAN
Nomor 266/Pid.B/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Surya Hendri als Hendri;**
2. Tempat lahir : Sei Rotan;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/4 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Siak II RT 001 RW 002 Kel. Palas Kec. Rumbai Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta / Manager Operasional PT Waletindo Setia Persada;

Terdakwa Surya Hendri als Hendri ditangkap tanggal 30 Maret 2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 266/Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 9 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 266/Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 9 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Surya Hendri Als Hendri** bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan kesatu : Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Surya Hendri Als Hendri** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Fc Surat Pengangkatan Dalam Jabatan An.surya Hendri Dari Management Pt.waletindo Setia Persada;
 - 1 (satu) Lembar Fc Bukti Transfer Uang Ke Nomor Rekening An. Surya Hendri Dari Management Pt.waletindo Setia Persada;
 - 1 (satu) Lembar Fc Kwitansi Form Bukti Penyerahan Uang Kepada Surya Hendri Dari Management Pt.waletindo Setia Persada;
 - 1 (satu) Lembar Fc Surat Keterangan Dari Pt.wks (wirakarya Sakti) Bahwa Management Pt.waletindo Setia Persada;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan secara lisan dalam pembelaan/ pledoonya dipersidangan pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, karena Terdakwa merasa bersalah dan mohon dihukum ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/ pledooi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan pula dalam Repliknya dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan dalam Dupliknya yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 266/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menyatakan bertetap pula pada pembelaan/ pledooi atau permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **Surya Hendri Als Hendri**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti sekira bulan Desember 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Kantor / Pool PT WALETINDO SETIA PERSDA di Jalan Raya Pekanbaru-Teluk Kuantan KM 01 RT 002 RW 002 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021, ketika Pihak PT KUANSING INTI MAKMUR memberitahukan transportir vendor KIM Block diantaranya PT WALETINDO SETIA PERSADA sehubungan dengan diberlakukannya Sistem Gate Pass bagi setiap kendaraan yang menggunakan jalan di area konsesi PT WIRAKARYA SAKTI. Mengetahui pemberitahuan tersebut, lalu Saksi CHAIRIL ANWAR selaku Direktur Operasional PT WALETINDO SETIA PERSADA memberitahukan hal tersebut kepada pihak management perusahaan yang kemudian menunjuk Terdakwa SURYA HENDRI Als HENDRI yang merupakan Manager Operasional PT WALETINDO SETIA PERSADA untuk melakukan pengurusan pembuatan Surat Ijin Melintas (Gate Pass) atas 100 (seratus) unit Dump Truck pengangkut batubara milik PT WALETINDO SETIA PERSADA dan untuk melakukan pengurusan pembuatan Gate Pass dimaksud, Saksi SALSA FISA BELLA Als SALSA selaku Sekretaris Direktur PT WALETINDO SETIA PERSADA telah menyerahkan uang sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada Terdakwa dengan mengirimkan uang tersebut ke rekening pribadi Terdakwa sebagaimana kwitansi penerimaan uang dengan nomor kwitansi 12948 tertanggal 28 Desember 2021. Setelah menerima uang untuk pengurusan pembuatan Gate Pass

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 266/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Terdakwa tidak pernah melakukan pengurusan Gate Pass dengan mengisi Formulir Permohonan Gate Pass yang selanjutnya disetujui oleh Management PT WALETINDO SETIA PERSADA berikut lampirannya berupa Daftar Kendaraan, Photo Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Photo Copy Surat Izin Mengemudi (SIM) para Sopir dan bukti setor biaya pembuatan Gate Pass. Untuk selanjutnya melakukan pendaftaran atas armada angkutan milik PT WALETINDO SETIA PERSADA. Terdakwa yang tidak pernah melakukan tugasnya tersebut dan juga tidak pernah mengembalikan uang atas pengurusan pembuatan Gate Pass sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ke kas PT WALETINDO SETIA PERSADA. Akan tetapi uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi Terdakwa. Saksi CHAIRIL ANWAR yang sebelumnya telah melakukan koordinasi dengan pihak PT WIRAKARYA SAKTI dan Pihak PT KUANSING INTI MAKMUR yang mengetahui PT WALETINDO SETIA PERSADA belum ada melakukan pengurusan dan menyerahkan dana untuk pengurusan Gate Pass, kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Pihak PT WALETINDO SETIA PERSADA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **Surya Hendri Als Hendri**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti sekira bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Pekanbaru-Teluk Kuantan KM 01 RT 002 RW 002 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021, ketika Pihak PT KUANSING INTI MAKMUR memberitahukan transportir vendor KIM Block diantaranya PT WALETINDO SETIA PERSADA sehubungan dengan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 266/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberlakukannya Sistem Gate Pass bagi setiap kendaraan yang menggunakan jalan di area konsesi PT WIRAKARYA SAKTI. Mengetahui pemberitahuan tersebut, lalu Saksi CHAIRIL ANWAR selaku Direktur Operasional PT WALETINDO SETIA PERSADA memberitahukan hal tersebut kepada pihak management perusahaan yang kemudian menunjuk Terdakwa SURYA HENDRI Als HENDRI yang merupakan Manager Operasional PT WALETINDO SETIA PERSADA untuk melakukan pengurusan pembuatan Surat Ijin Melintas (Gate Pass) atas 100 (seratus) unit Dump Truck pengangkut batubara milik PT WALETINDO SETIA PERSADA dan untuk melakukan pengurusan pembuatan Gate Pass dimaksud, Saksi SALSA FISA BELLA Als SALSA selaku Sekretaris Direktur PT WALETINDO SETIA PERSADA telah menyerahkan uang sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada Terdakwa dengan mengirimkan uang tersebut ke rekening pribadi Terdakwa sebagaimana kwitansi penerimaan uang dengan nomor kwitansi 12948 tertanggal 28 Desember 2021. Setelah menerima uang untuk pengurusan pembuatan Gate Pass tersebut, Terdakwa tidak pernah melakukan pengurusan Gate Pass dengan mengisi Formulir Permohonan Gate Pass yang selanjutnya disetujui oleh Management PT WALETINDO SETIA PERSADA berikut lampirannya berupa Daftar Kendaraan, Photo Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Photo Copy Surat Izin Mengemudi (SIM) para Sopir dan bukti setor biaya pembuatan Gate Pass. Untuk selanjutnya melakukan pendaftaran atas armada angkutan milik PT WALETINDO SETIA PERSADA. Terdakwa yang tidak pernah melakukan tugasnya tersebut dan juga tidak pernah mengembalikan uang atas pengurusan pembuatan Gate Pass sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ke kas PT WALETINDO SETIA PERSADA. Akan tetapi uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi Terdakwa. Saksi CHAIRIL ANWAR yang sebelumnya telah melakukan koordinasi dengan pihak PT WIRAKARYA SAKTI dan Pihak PT KUANSING INTI MAKMUR yang mengetahui PT WALETINDO SETIA PERSADA belum ada melakukan pengurusan dan menyerahkan dana untuk pengurusan Gate Pass, kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Pihak PT WALETINDO SETIA PERSADA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 266/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Chairi Anwar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terjadinya perkara tindak pidana Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu tersebut pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti sekira bulan Desember 2021 bertempat di Kantor / Pool PT Waletindo Setia Persda di Jalan Raya Pekanbaru-Teluk Kuantan KM 01 RT 002 RW 002 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
- Bahwa penggelapan yang Saksi maksud adalah uang milik perusahaan PT. Waletindo Setia Persada sebanyak Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah).
- Bahwa terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana penggelapan tersebut Saksi mengenalnya yaitu Manager Operasional pada perusahaan PT. Waletindo Setia Persada.
- Bahwa adapun uang sejumlah Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) yang digelapkan oleh Terdakwa rencananya akan di pergunakan oleh Perusahaan untuk pengurusan pembuatan surat izin melintas (gate Pass) Dump truk pengangkutan batu bara milik PT. Waletindo Setia Persada .
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang melakukan penggelap uang tersebut adalah Terdakwa berawal pada saat diberlakukannya Sistem Gate Pass bagi setiap kendaraan yang menggunakan jalan di area konsesi PT Wirakarya Sakti. Mengetahui pemberitahuan tersebut, lalu Saksi Chairil Anwar selaku Direktur Operasional PT Waletindo Setia Persada memberitahukan hal tersebut kepada pihak management perusahaan yang kemudian menunjuk Terdakwa yang merupakan Manager Operasional PT

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 266/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waletindo Setia Persada untuk melakukan pengurusan pembuatan Surat Ijin Melintas (Gate Pass) atas 100 (seratus) unit Dump Truck pengangkut batubara milik PT Waletindo Setia Persada dan untuk melakukan pengurusan pembuatan Gate Pass dimaksud, Saksi Salsa Fisa Bella Als Salsa selaku Sekretaris Direktur PT Waletindo Setia Persada telah menyerahkan uang sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada Terdakwa dengan mengirimkan uang tersebut ke rekening pribadi Terdakwa sebagaimana kwitansi penerimaan uang dengan nomor kwitansi 12948 tertanggal 28 Desember 2021;

- Bahwa setelah menerima uang untuk pengurusan pembuatan Gate Pass tersebut, Terdakwa tidak pernah melakukan pengurusan Gate Pass dengan mengisi Formulir Permohonan Gate Pass yang selanjutnya disetujui oleh Management PT Waletindo Setia Persada berikut lampirannya berupa Daftar Kendaraan, Photo Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Photo Copy Surat Izin Mengemudi (SIM) para Sopir dan bukti setor biaya pembuatan Gate Pass. Untuk selanjutnya melakukan pendaftaran atas armada angkutan milik PT Waletindo Setia Persada. Terdakwa yang tidak pernah melakukan tugasnya tersebut dan juga tidak pernah mengembalikan uang atas pengurusan pembuatan Gate Pass sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ke kas PT Waletindo Setia Persada. Akan tetapi uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi Terdakwa. Saksi Chairil Anwar yang sebelumnya telah melakukan koordinasi dengan pihak PT Wirakarya Sakti dan Pihak PT Kuansing Inti Makmur yang mengetahui PT Waletindo Setia Persada belum ada melakukan pengurusan dan menyerahkan dana untuk pengurusan Gate Pass, kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Pihak PT Waletindo Setia Persada mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Rina Ertati Als Rina Binti Nazaruddin (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan uang pengurusan pembuatan ijin

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 266/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintas (Gate Pass) Dump truk pengangkutan batu bara milik PT Waletindo Setia Persada sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

- Bahwa terjadinya perkara tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu tersebut pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti sekira bulan Desember 2021 bertempat di Kantor / Pool PT Waletindo Setia Persda di Jalan Raya Pekanbaru-Teluk Kuantan KM 01 RT 002 RW 002 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan perbuatan Penggelapan dalam jabatan terhadap uang Pengurusan Pembuatan surat Ijin Melintas (Gate Pass) Dump Truk pengangkut Batubara milik PT.Waletindo setia Persada sebesar Rp. 12.000.000 (Dua belas juta Rupiah) yang terjadi pada akhir bulan Desember tahun 2021 tersebut yakni dengan cara Terdakwa tidak melaksanakan tugas pengurusan Gate Pass ke PT. Kuansing Inti Makmur yang berlokasi di Kampung Jawa Desa Talang Silungko Kec. Batin 2 Pelayang Kab. Muara Bungo Propinsi Jambi dan Pelaku juga tidak ada mengembalikan uang pengurusan sebesar Rp. 12.000.000 (Dua belas juta Rupiah) ke kas PT.Waletindo Setia Persada dan malah menggunakan uang tersebut guna kepentingan pribadi.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Pihak PT Waletindo Setia Persada mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Salsa Fisa Bella Als Salsa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terjadinya perkara " Penggelapan dalam jabatan" tersebut pada Hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 Sekira pukul 14.00 Wib, Di Pool PT. Waletindo setia Persada yang berada di jalan lintas Pekanbaru taluk kuantan Desa Kubang Jaya Kec.siak hulu Kab.Kampar,korbannya adalah PT.Waletindo Setia Persada dan pelakunya adalah Terdakwa

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 266/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggelapan yang Saksi maksud tersebut adalah Penggelapan terhadap uang pegurusan Gate Pass milik perusahaan PT.Waletindo Setia Persada.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa penggelapan tersebut dikarenakan Terdakwa tersebut merupakan karyawan PT.Waletindo Setia Persada sebagai Manager / kepala Pool sejak bulan Juli tahun 2021 sedangkan Saksi tidak ada mempunyai hubungan famili atau keluarga dengan pelaku tersebut.
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Waletindo setia Persada sejak Bulan Desember tahun 2019 dan Saksi bekerja sebagai Seketaris Direktur yang bertugas untuk mentrasfer uang kepada Terdakwa.
- Bahwa yang mentrasfer uang kepada Terdakwa adalah Saksi sendiri atas persetujuan direktur jumlah yang Saksi transfer sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah)
- Bahwa uang yang transfer kepada Terdakwa sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) untuk pengurusan Gate pass Kim - LPPPI / pegurusan ijin masuk angkutan batu bara dari Kim yang berada di Muara Bungo ke PT. LPPPI yang berada di Jambi
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang tersebut yaitu dengan cara Terdakwa meminta uang kepada perusahaan untuk pengurusan Gate Pass sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) namun hingga saat ini gate pass yang di urus Terdakwa tidak ada di serahkan kepada PT. waletindo Setia Persada dan uang tersebut tidak ada di kembalikan Terdakwa kepada PT. waletindo setia persada.
- Bahwa Saksi mengetahui gate pass di urus oleh Terdakwa dari pengurus Kim yang berada di Muara bungo yang mengatakan bahwa belum ada pengajuan pengurusan gate pass
- Bahwa pengurusan gate pass tersebut terhadap 100 unit mobil angkutan milik PT. waletindo setia persada yang mana harga pengurusan perunit mobil sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi mentarsfer uang pengurusan gate pass kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar jam 14.36 wib di pool PT. waletindo setia persada di jalan lintas Pekanbaru taluk kuantan Desa Kubang Jaya Kec.siak hulu Kab.Kampar dan Saksi mengirimnya uang tersebut ke rekening milik Terdakwa

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 266/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Pihak PT Waletindo Setia Persada mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut, yaitu terhadap uang milik Perusahaan yaitu PT.Waletindo Setia Persada untuk pengurusan pembuatan Surat Ijin Melintas (Gate Pass) Dump Truk pengangkut Batubara milik PT.Waletindo Setia Persada berjumlah Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah), yang mana Terdakwa lakukan pada akhir bulan desember tahun 2021 di Kantor Poll PT.Waletindo Setia Persada Jalan Raya Pekanbaru taluk Kuantan Km.01 Rt.002 Rw.002 Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa Uang milik Perusahaan yaitu PT.Waletindo Setia Persada yang telah Terdakwa gelapkan tersebut berjumlah Rp.12.000.000 (Dua belas juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengakui uang Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) yang Terdakwa gelapkan tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa Uang berjumlah Rp.12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah) yang merupakan milik Perusahaan yaitu PT.Waletindo Setia Persada yang telah digelapkan oleh pelaku tersebut, oleh perusahaan diperuntukkan untuk pengurusan pembuatan Surat Ijin Melintas (Gate Pass) Dump Truk pengangkut Batubara milik PT.Waletindo Setia Persada.
- Bahwa permintaan untuk pengaktifan Gate Pass tersebut adalah melalui email dari PT.WKS melalui PT.KIM yaitu tanggal 13 Desember 2021 ke manajemen PT.Waletindo Setia Persada.
- Bahwa penyerahan uang berjumlah Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) sebagai biaya pengurusan pembuatan Gate Pass kepada Terdakwa dilakukan oleh Sdri.SALSA yang merupakan sekretaris Direktorat yang saat itu ditugaskan untuk menyerahkan uang berjumlah Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) sebagai biaya pengurusan pembuatan Gate Pass yang akan Terdakwa lakukan, Sedangkan penyerahan uang tersebut dilakukan pada hari selasa tanggal 28 Desember 2021 sekita jam 14.36 wib di di Kantor / Poll

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 266/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT.Waletindo Setia Persada Jalan Raya Pekanbaru - taluk Kuantan Km.01 Rt.002 Rw.002 Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar, yang mana uang tersebut diserahkan secara transfer dari perusahaan ke rekening pribadi milik Terdakwa dengan nomor Rekening 10800 21795803, tertanggal 28 Desember 2021;

- Bahwa terhadap penyerahan uang tersebut juga ada dibuatkan tanda bukti penerimaannya dari Kasir PT.Waletindo setia Persada kepada yaitu dibuatkan Kwitansi penerimaan uang dengan Nomor Kwitansi 12948.
- Bahwa biaya berjumlah Rp.12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah) tersebut diperuntukkan untuk pengurusan pembuatan kartu Gate Pass berjumlah 100 kartu atau 100 unit mobil Dump Truck.
- Bahwa berdasarkan permintaan dari PT.WKS (Wirakarya Sakti) melalui PT.KIM prihal pengaktifan Gate Pass untuk melalui jalur WKS tertanggal 13 Desember 2021 bahwa untuk melakukan pengurusan pembuatan Gate Pass tersebut adalah diawali dengan mengisi formulir permohonan gate Pass serta melengkapi persyaratan yang sudah ditentukan yaitu melampirkan copy Sim Driver, copy kendaraan yang didaftarkan serta melampirkan bukti setor biaya pembuatan gate Pass.
- Bahwa jabatan Terdakwa selaku Manager Operasional perusahaan / Kepala Pool Cr tersebut, perusahaan ada memiliki surat pengangkatan Terdakwa sebagai karyawan dan atas jabatan Terdakwa
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai manager operasional sekaligus kepala Pool CS pada PT.Waletindo Setia Persada tersebut yaitu terhadap seluruh yang berkaitan dengan berlangsungnya operasional angkutan / armada Dump Truk WSP
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Pihak PT Waletindo Setia Persada mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Fc Surat Pengangkatan Dalam Jabatan An.surya Hendri Dari Management Pt.waletindo Setia Persada;
- 1 (satu) Lembar Fc Bukti Transfer Uang Ke Nomor Rekening An. Surya Hendri Dari Management Pt.waletindo Setia Persada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fc Kwitansi Form Bukti Penyerahan Uang Kepada Surya Hendri Dari Management Pt.waletindo Setia Persada;
- 1 (satu) Lembar Fc Surat Keterangan Dari Pt.wks (wirakarya Sakti) Bahwa Management Pt.waletindo Setia Persada;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah selaku Manager Operasional PT Waletindo Setia Persada untuk melakukan pengurusan pembuatan Surat Ijin Melintas (Gate Pass) atas 100 (seratus) unit Dump Truck pengangkut batubara milik PT Waletindo Setia Persada dan menerima gaji dari PT Waletindo Setia Persada;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021, ketika Pihak PT Kuansing Inti Makmur memberitahukan transportir vendor KIM Block diantaranya PT Waletindo Setia Persada sehubungan dengan diberlakukannya Sistem Gate Pass bagi setiap kendaraan yang menggunakan jalan di area konsesi PT Wirakarya Sakti dan mengetahui pemberitahuan tersebut, lalu Saksi Chairil Anwar selaku Direktur Operasional PT Waletindo Setia Persada memberitahukan hal tersebut kepada pihak management perusahaan yang kemudian menunjuk Terdakwa untuk melakukan pengurusan pembuatan Surat Ijin Melintas (Gate Pass) atas 100 (seratus) unit Dump Truck pengangkut batubara milik PT Waletindo Setia Persada dan untuk melakukan pengurusan pembuatan Gate Pass dimaksud, Saksi Salsa Fisa Bella Als Salsa selaku Sekretaris Direktur PT Waletindo Setia Persada telah menyerahkan uang sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada Terdakwa dengan mengirimkan uang tersebut ke rekening pribadi Terdakwa sebagaimana kwitansi penerimaan uang dengan nomor kwitansi 12948 tertanggal 28 Desember 2021;
- Bahwa setelah menerima uang untuk pengurusan pembuatan Gate Pass tersebut, Terdakwa tidak pernah melakukan pengurusan Gate Pass dengan mengisi Formulir Permohonan Gate Pass yang selanjutnya disetujui oleh Management PT Waletindo Setia Persada berikut lampirannya berupa Daftar Kendaraan, Photo Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Photo Copy Surat Izin Mengemudi (SIM) para Sopir dan bukti setor biaya pembuatan Gate Pass;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 266/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya untuk selanjutnya melakukan pendaftaran atas armada angkutan milik PT Waletindo Setia Persada. Terdakwa yang tidak pernah melakukan tugasnya tersebut dan juga tidak pernah mengembalikan uang atas pengurusan pembuatan Gate Pass sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ke kas PT Waletindo Setia Persada. Akan tetapi uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi Terdakwa. Saksi Chairil Anwar yang sebelumnya telah melakukan koordinasi dengan pihak PT Wirakarya Sakti dan Pihak PT Kuansing Inti Makmur yang mengetahui PT Waletindo Setia Persada belum ada melakukan pengurusan dan menyerahkan dana untuk pengurusan Gate Pass, kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Pihak PT Waletindo Setia Persada mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan pekerjaan atau jabatan atau karena mendapat upah;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 266/Pid.B/2022/PN Bkn



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa Unsur Pertama “Barangsiapa” berarti menunjuk pada Manusia Pribadi sebagai Subyek Hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan Barang Siapa ditujukan kepada Setiap Manusia atau Seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya Barang Siapa dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidak mampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Subyek Hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **Surya Hendri Als Hendri**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Unsur Pertama Barang Siapa telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja memiliki” erat kaitannya dengan sikap bathin si pelaku yaitu niat atau kehendak, dimana dalam sikap bathin tersebut selalu menjadi hal yang berkaitan antara niat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harapan (bayangan) untuk memiliki seluruh atau sebagian manfaat dari hasil perbuatan / delik, artinya si pelaku, dalam hal ini Terdakwa, memahami betul bahwa niatnya melakukan perbuatan tersebut akan mendatangkan harapan untuk memiliki atau mendapatkan hasil yang bermanfaat dengan diri si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” dalam perkara ini adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kewajibannya, dan yang dimaksud dengan “*barang*” dalam perkara ini adalah uang sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan terungkap bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021, ketika Pihak PT Kuansing Inti Makmur memberitahukan transportir vendor KIM Block diantaranya PT Waletindo Setia Persada sehubungan dengan diberlakukannya Sistem Gate Pass bagi setiap kendaraan yang menggunakan jalan di area konsesi PT Wirakarya Sakti dan mengetahui pemberitahuan tersebut, lalu Saksi Chairil Anwar selaku Direktur Operasional PT Waletindo Setia Persada memberitahukan hal tersebut kepada pihak management perusahaan yang kemudian menunjuk Terdakwa untuk melakukan pengurusan pembuatan Surat Ijin Melintas (Gate Pass) atas 100 (seratus) unit Dump Truck pengangkut batubara milik PT Waletindo Setia Persada dan untuk melakukan pengurusan pembuatan Gate Pass dimaksud, Saksi Salsa Fisa Bella Als Salsa selaku Sekretaris Direktur PT Waletindo Setia Persada telah menyerahkan uang sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada Terdakwa dengan mengirimkan uang tersebut ke rekening pribadi Terdakwa sebagaimana kwitansi penerimaan uang dengan nomor kwitansi 12948 tertanggal 28 Desember 2021;

Menimbang, bahwa setelah menerima uang untuk pengurusan pembuatan Gate Pass tersebut, Terdakwa tidak pernah melakukan pengurusan Gate Pass dengan mengisi Formulir Permohonan Gate Pass yang selanjutnya disetujui oleh Management PT Waletindo Setia Persada berikut lampirannya berupa Daftar Kendaraan, Photo Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Photo Copy Surat Izin Mengemudi (SIM) para Sopir dan bukti setor biaya pembuatan Gate Pass;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk selanjutnya melakukan pendaftaran atas armada angkutan milik PT Waletindo Setia Persada. Terdakwa yang tidak pernah melakukan tugasnya tersebut dan juga tidak pernah mengembalikan uang atas pengurusan pembuatan Gate Pass sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ke kas PT Waletindo Setia Persada. Akan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 266/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi Terdakwa. Saksi Chairil Anwar yang sebelumnya telah melakukan koordinasi dengan pihak PT Wirakarya Sakti dan Pihak PT Kuansing Inti Makmur yang mengetahui PT Waletindo Setia Persada belum ada melakukan pengurusan dan menyerahkan dana untuk pengurusan Gate Pass, kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Pihak PT Waletindo Setia Persada mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang Ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan pekerjaan atau jabatan atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa uang sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tersebut berada dibawah penguasaan Terdakwa oleh karena Terdakwa selaku Manager Operasional PT Waletindo Setia Persada untuk melakukan pengurusan pembuatan Surat Ijin Melintas (Gate Pass) atas 100 (seratus) unit Dump Truck pengangkut batubara milik PT Waletindo Setia Persada dan menerima gaji dari PT Waletindo Setia Persada;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Fc Surat Pengangkatan Dalam Jabatan An.surya Hendri Dari Management Pt.waletindo Setia Persada;
- 1 (satu) Lembar Fc Bukti Transfer Uang Ke Nomor Rekening An. Surya Hendri Dari Management Pt.waletindo Setia Persada;
- 1 (satu) Lembar Fc Kwitansi Form Bukti Penyerahan Uang Kepada Surya Hendri Dari Management Pt.waletindo Setia Persada;
- 1 (satu) Lembar Fc Surat Keterangan Dari Pt.wks (wirakarya Sakti) Bahwa Management Pt.waletindo Setia Persada;

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan PT Waletindo Setia Persada;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa **Surya Hendri Als Hendri**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan yang berhubungan dengan pekerjaan**" sebagaimana dalam dakwaan alterantif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Fc Surat Pengangkatan Dalam Jabatan An.surya Hendri Dari Management Pt.waletindo Setia Persada;
 - 1 (satu) Lembar Fc Bukti Transfer Uang Ke Nomor Rekening An. Surya Hendri Dari Management Pt.waletindo Setia Persada;
 - 1 (satu) Lembar Fc Kwitansi Form Bukti Penyerahan Uang Kepada Surya Hendri Dari Management Pt.waletindo Setia Persada;
 - 1 (satu) Lembar Fc Surat Keterangan Dari Pt.wks (wirakarya Sakti) Bahwa Management Pt.waletindo Setia Persada;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Selasa**, tanggal **23 Agustus 2022**, oleh kami, **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.**, dan **Renny Hidayati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu jug oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nova R Sianturi, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Budi Setia Mulya, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.,

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H

Renny Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti,

Nova R Sianturi, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)